



P U T U S A N

Nomor : 108/ Pid.Sus/ 2013/ PN.BJB

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA ”

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili
perkara pidana Anak pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan
putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINOOR
Tempat Lahir	:	Barabai
Umur/tanggal lahir	:	18 Tahun / 17 September 1994
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat tinggal	:	Jl Gotongroyong ujung RT.04/ RW. 06, Kelurahan Mentaos, Kecamatan Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru.
Jenis Kelamin	:	Laki- laki
Agama	:	Swasta
Pekerjaan	:	belum bekerja
Pendidikan	:	Madrasah Ibtidaiyah (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan sejak tanggal :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyidik tanggal 23 April 2013 No Pol : SP.Han/30/IV/2013/Reskrim, sejak tanggal 23 April 2013 sampai dengan tanggal 12 Mei 2013;
- Perpanjangan Penuntut Umum tanggal 8 Mei 2013 No:SPP-53/Q.3.20/Epp.1/05/ 2013 sejak tanggal 13 Mei 2013 sampai dengan tanggal 22 Mei 2013 ;
- Penuntut Umum tanggal 22 Mei 2013 Nomor : PRINT.476/Q.3.20/Epp.2/05/2013 sejak tanggal 22 Mei 2013 sampai dengan tanggal 31 Mei 2013;
- Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 28 Mei 2013 Nomor : 125/Pen.Pid/2013/ PN.Bjb sejak tanggal 28 Mei 2013 s/d 11 Juni 2013 ;
- Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru tanggal 4 Juni 2013 Nomor: 133/Pen.Pid / 2013/ PN Bjb sejak tanggal 12 Juni 2013 s/d 11 Juli 2013;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Sdr.ABDUL HAMID,S.H., M.H., Sdr. AKHMAD MUNAWAR,S.H, M.H., sdr. RUNIK ERWANTO,S.H., sdr. AHMAD JAINI,S.H., dan sdr.M.ANSYARI YUSUF,S.H. Advocat dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan berdasarkan Penetapan No : 11 /Pen.Pid/2013/PN Bjb untuk memberikan Bantuan Hukum kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut:

Telah membaca :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri No : 108/ Pen.Pid/ 2013/PN Bjb, tanggal 28 Mei 2013 tentang Penunjukkan Hakim tunggal;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru No : 108/ Pen.Pid. / 2013/ PN Bjb, tanggal 28 Mei 2013 tentang hari sidang.
3. Berkas perkara dan surat surat lain yang berkenaan dengan perkara ini

Telah mendengar dan memperhatikan:

- Surat dakwaan Penuntut Umum, Keterangan para saksi, dan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan
- Pembacaan tuntutan dari Penuntut Umum pada tanggal 18 Juni 2013 yang pada pokoknya memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINOOR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dipotong tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type FD 110 XCSD (Smash) warna biru hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 An. Daufrani Miskaderi.

Dikembalikan kepada saksi korban DWI AKHMAD FAUZI.



4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya terdakwa menyesal dan mohon putusan yang ringan- ringannya, dan setelah menjalani hukuman dapat kembali ke rumah untuk bisa membantu orang tuanya.

Menimbang, bahwa dimuka persidangan telah dibacakan hasil Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin dengan saran sebagai berikut : menyarankan agar GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINOOR diputus dengan pidana penjara sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (2) huruf a Undang- Undang RI Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak , namun hendaknya tidak terlalu memberatkan dan hanya bersifat suktrafi dan pembelajaran hukum bagi terdakwa ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa, orang tua dan pendapat Bapas tersebut diatas menyatakan tetap pada tuntutananya dan sebaliknya terdakwa, orangtua dan Bapas tetap pada permohonannya.

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan No. Reg. Perkara : PDM -59 /BB/ Epp.2 /05/2013 tertanggal 28 Mei 2013 yang selengkapnya sebagai berikut :



----- Bahwa ia terdakwa GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINOOR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 17.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Januari 2012 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2012, bertempat di Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru, **Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DWI AKHMAD FAUZI di Komplek Meratus Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Trikora Banjarbaru dan akan membayar saksi DWI AKHMAD FAUZI sesampainya ditempat tujuan terdakwa. Kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI mengantarkan terdakwa menuju Jl. Trikora, kemudian terdakwa sempat meminta saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk singgah kesebuah warung kopi untuk minum. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor mesin E405-ID-596637 dengan Nomor Polisi DA 4722 QR



milik saksi DWI AKHMAD FAUZI dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli rokok, kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan membeli rokok, terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Hantaran Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 14.30 wita ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong Ujung Rt. 04 Rw. 06 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian sekitar jam 14.45 wita datang 2 (dua) orang Anggota dari Polsek Banjarbaru Kota yang menangkap terdakwa dan memberitahukan perihal penangkapan terdakwa karena menindaklanjuti dari laporan saksi DWI AKHMAD FAUZI mengenai terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 dengan Nomor Polisi DA 4722 QR. Kemudian terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang Anggota Polsek Banjarbaru Kota menuju Kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI AKHMAD FAUZI Bin SYAHRY (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).



**----- Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di
ancam pidana sesuai Pasal 372 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa dan menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa guna memenuhi ketentuan Pasal 55 UU Nomor 3 tahun 1997 tentang Peradilan Anak, bahwa pemeriksaan disidang Pengadilan Anak wajib hadir Penasihat Hukum, dan ternyata hakim telah menunjuk Penasihat Hukum Sdr.ABDUL HAMID,S.H., M.H., Sdr. AKHMAD MUNAWAR,S.H, M.H., sdr. RUNIK ERWANTO,S.H., sdr. AHMAD JAINI,S.H., dan sdr.M.ANSYARI YUSUF,S.H. Advocat dari Lembaga konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam Kalimantan berdasarkan Penetapan No:11 /Pen.Pid/2013/PN Bjb untuk memberikan Bantuan Hukum kepada terdakwa, namun dalam persidangan tidak hadir untuk mendampingi terdakwa, tetapi sidang dihadiri petugas dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS) Banjarmasin dan orang tua terdakwa (ibu terdakwa) ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa tidak keberatan dan didukung oleh bukti surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1062/Eksam/VIII/2004 atas nama terdakwa GHAZALI RAHMAN yang lahir 17



September 1994, artinya saat kejadian perkara, terdakwa belum mencapai umur 18 tahun karena itu merupakan wewenang Pengadilan Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Hakim memerintahkan supaya perkara ini dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Jaksa Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi **DWI AKHMAD FAUZI Bin SYAHRI (Alm)** :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar pukul 17.00 Wita bertempat di Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru dan barang yang digelapkan oleh terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-5966 yang merupakan milik saksi sendiri yang telah dibelinya sejak tahun 2010 seharga Rp. 6.100.000,- (enam juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa yang telah menggelapan sepeda motor milik saksi adalah terdakwa dan untuk cara terdakwa melakukan perbuatannya tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 08.30 wita mendatangi rumah saksi yang beralamat di Jl. R. P Soeprapto Komp. Meratus Rt. 5 Rw. 5 Kel. Mentaos Kec.



Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru yang mana pada waktu itu terdakwa yang mengaku kepada saksi bernama Wahyu meminta saksi untuk mengantarkan terdakwa kerumah orang tuanya dengan menggunakan sepeda motor milik saksi berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-5966, namun ketika sampai didepan rumah terdakwa, terdakwa tidak mau menemui orang tuanya hanya menemui adiknya yang masih sekolah SD dan sekitar 10 menit kemudian terdakwa dan saksi kembali kerumah saksi dan sempat keduanya makan diwarung depan rumah saksi selanjutnya sekitar jam 14.30 wita terdakwa meminta saksi untuk mengantarkan ke Jl. Trikora dan ketika saksi mengantarkan terdakwa di Jl. Trikora terdakwa meminta saksi untuk mampir disebuah warung dan selanjutnya keduanya duduk-duduk diwarung tersebut dan sempat makan dan minum diwarung tersebut. Selanjutnya sekitar jam 17.00 wita terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi untuk membeli rokok dan selanjutnya terdakwa membawa sepeda motor milik saksi tersebut sedangkan saksi menunggu diwarung tersebut hingga sekitar 30 menit kemudian terdakwa tidak kembali lagi ketempat saksi menunggu. Dan selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Banjarbaru Kota;



- Bahwa benar saksi menjelaskan pada waktu itu terdakwa meminta mengantarkan ke tempat orangtuanya, terdakwa ada memberi kepada saksi sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) kemudian ketika terdakwa meminta saksi mengantarkan ke Jl. Trikora terdakwa ada memberikan uang sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan ketika ada diwarung terdakwa ada memberikan uang lagi sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan mengenai maksud dan tujuan dari terdakwa tersebut diantar ke Jl. Trikora, terdakwa tidak ada mengatakannya kepada saksi;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Atas Keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan .

2. Saksi **ASEP PRASETYA ISKANDAR S.E Bin MUHAMMAD**

KUSTUR :

- Bahwa benar saksi mendapatkan laporan dan mendengarkan kesaksian dari saksi korban yang menceritakan bahwa dia kenal dengan terdakwa dan saksi pun langsung mendatangi rumah terdakwa untuk mencari terdakwa, tetapi pada saat itu saksi tidak mendapati terdakwa berada dirumahnya. Saksi juga meminta warga sekitar rumah terdakwa untuk memberitahukan kepada saksi apabila suatu saat mengetahui keberadaan terdakwa agar memberitahukan perihal tersebut kepada saksi;



- Bahwa benar saksi menjelaskan berdasarkan keterangan saksi korban pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 17.00 wita telah terjadi tindak pidana penggelapan di Jl. Trikora Banjarbaru. Saksi korban mengatakan bahwa terdakwa penggelapan tersebut meminta tolong kepada saksi korban untuk diantarkan ke Jl. Trikora Banjarbaru, pada saat itu terdakwa meminta saksi korban untuk singgah disebuah warung kopi untuk santai sejenak dan minum-minum diwarung tersebut. Selang 15 menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan akan membeli rokok yang pada saat itu diwarung yang disinggahi oleh saksi korban dan terdakwa kehabisan rokok, saksi korban pun meminjamkan sepeda motornya yaitu 1 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash warna hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-5966. Setelah ditunggu-tunggu terdakwa ternyata tidak kembali lagi mendatangi saksi korban, kemudian saksi korban langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Banjarbaru Kota;
- Bahwa benar saksi menjelaskan pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 14.30 wita saksi mendapatkan informasi dari warga sekitar tempat tinggal terdakwa yang mengatakan terdakwa berada dirumahnya yang beralamat di Jl. Gotong Royog Ujung Rt. 04 Rw. 06 Kel. Mentaos Kec.



Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru. Setelah mendapatkan informasi tersebut saksi beserta rekan saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan benar bahwa terdakwa berada di rumahnya. Kemudian saksi beserta rekan saksi mengamankan terdakwa dan membawa terdakwa ke kantor Polsek Banjarbaru Kota guna proses lebih lanjut;

- Bahwa benar saksi menjelaskan setelah mengamankan terdakwa saksi menanyakan kepada terdakwa tentang keberadaan sepeda motor tersebut dan dijawab oleh terdakwa telah dijual kepada Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) yang beralamat di daerah Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan. Kemudian saksi beserta rekan saksi mengecek ke alamat pembeli sepeda motor tersebut yang diberitahukan oleh terdakwa dan saksi tidak dapat menemukan Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) maupun sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa mobil yang disewa sdr. Sahran sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa benar saksi menjelaskan bahwa menurut keterangan dari terdakwa bahwa Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) adalah sebatas teman dan terdakwa menjual sepeda motor tersebut kepada Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), uang hasil dari penjualan sepeda motor tersebut menurut keterangan dari terdakwa adalah untuk membayar uang sewa kontrakan



rumah terdakwa dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan membenarkan semua keterangan yang ada dalam berita acara pemeriksaan.
- Bahwa benar terdakwa pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi korban di Komplek Meratus, Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Trikora Banjarbaru dan akan membayar saksi korban sesampainya ditempat tujuan terdakwa. Kemudian saksi korban mengatarkan terdakwa menuju ke Jl. Trikora Banjarbaru, kemudian terdakwa sempat meminta saksi korban untuk singgah kesebuah warung kopi untuk minum, sekitar 15 menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi korban dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli rokok, kemudian saksi korban pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah terdakwa pergi dan membeli rokok terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut



kedaerah Kandangan dan tidak mengembalikan kepada saksi korban;

- Bahwa benar maksud dan tujuan terdakwa dari awal meminjam sepeda motor tersebut ketika singgah diwarung kopi tersebut adalah hanya untuk membeli rokok, tetapi pada saat hendak kembali kewarung tersebut setelah membeli rokok timbul niat terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut. Perbuatan tersebut tidak ada terdakwa rencanakan sebelumnya, karena niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan ketika hendak kembali dari membeli rokok dan hendak mendatangi saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut dan langsung bertemu dengan pembeli sepeda motor tersebut yaitu Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) di Loksado, kandangan dan tidak ada yang membantu terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa benar terdakwa menjual sepeda motor tersebut sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan sepeda motor tersebut terdakwa gunakan untuk membayar kontrakan rumah terdakwa dan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara penggelapan tahun 2012 divonis selama 8 (delapan) bulan dan menjalani hukuman di LP Teluk Dalam Banjarmasin;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type FD 110 XCSD (Smash) warna biru hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 An. Daufrani Miskaderi.

Barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan dipersidangan dan dibenarkan oleh saksi- saksi dan terdakwa, maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi- saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia terdakwa GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINOOR pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 17.00 Wita di Jl. Trikora Kel. Guntung Paikat Kec. Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DWI AKHMAD FAUZI di rumah



saksi DWI AKHMAD FAUZI, Komplek Meratus Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Trikora Banjarbaru dan akan membayar saksi DWI AKHMAD FAUZI sesampainya ditempat tujuan terdakwa. Kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI mengantarkan terdakwa menuju Jl. Trikora, kemudian terdakwa sempat meminta saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk singgah kesebuah warung kopi untuk minum. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor mesin E405-ID-596637 dengan Nomor Polisi DA 4722 QR milik saksi DWI AKHMAD FAUZI dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli rokok, kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan membeli rokok, namun setelah selesai membeli rokok timbul niat terdakwa membawa motor tersebut dan tidak dikembalikan kepada korban, melainkan terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Hantaran Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 22 April 2013 sekitar jam 14.30 wita ketika terdakwa sedang berada dirumah terdakwa yang beralamat di Jalan Gotong Royong Ujung Rt. 04 Rw. 06 Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara



Kota Banjarbaru, kemudian sekitar jam 14.45 wita datang 2 (dua) orang Anggota dari Polsek Banjarbaru Kota yang menangkap terdakwa dan memberitahukan perihal penangkapan terdakwa karena menindaklanjuti dari laporan saksi DWI AKHMAD FAUZI mengenai terdakwa melarikan 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Smash dengan Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 dengan Nomor Polisi DA 4722 QR. Kemudian terdakwa dibawa oleh 2 (dua) orang Anggota Polsek Banjarbaru Kota menuju Kantor Polsek Banjarbaru Kota untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi DWI AKHMAD FAUZI Bin SYAHRY (Alm) mengalami kerugian sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa oleh Penuntut umum telah didakwa dengan dakwaan melakukan tindak pidana : melanggar Pasal 372 KUHP

Menimbang, bahwa terdakwa dapat dikatakan bersalah apabila perbuatan yang ia lakukan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ada di persidangan telah memenuhi unsur-unsur daripada pasal-pasal yang didakwakan.

Menimbang, bahwa karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara tunggal, maka berdasarkan fakta-fakta hukum, maka Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan yang relevan dengan



fakta- fakta hukum yaitu melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

- 1.Barangsiapa;
- 2.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;
- 3.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan,

1.Unsur Barangsiapa;

Menimbang, Menimbang, bahwa arti "barang siapa" menurut ilmu hukum pidana adalah subyek hukum baik orang maupun badan hukum yang mampu untuk bertanggung jawab di depan hukum atas segala perbuatan yang telah dilakukannya.

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Hakim, terdakwa **GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINNOR** mengakui dan membenarkan bahwa ia terdakwa adalah benar beridentitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan selama persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu menjawab pertanyaan majelis dengan baik, dan dalam diri Terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar ataupun pemaaf dari perbuatan terdakwa tersebut sehingga, terdakwa adalah orang yang dapat dimintakan pertanggung jawaban sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

2.Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan kesadaran dan akibat dari perbuatan tersebut diketahui serta dikehendaki oleh pelaku.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak sama dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain padahal dia bukan orang yang berhak/ ia tidak mempunyai hak untuk melakukan perbuatan tersebut karena ia bukan pemilik barang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa hari hari Sabtu tanggal 28 Januari 2012 sekitar jam 12.00 wita terdakwa bertemu dengan saksi DWI AKHMAD FAUZI di rumah saksi DWI AKHMAD FAUZI, Komplek Meratus Kel. Mentaos Kec. Banjarbaru Utara Kota Banjarbaru, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk mengantarkan terdakwa ke Jl. Trikora Banjarbaru dan akan membayar saksi DWI AKHMAD FAUZI sesampainya ditempat tujuan terdakwa. Kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI mengantarkan terdakwa menuju Jl. Trikora, kemudian terdakwa sempat meminta saksi DWI AKHMAD FAUZI untuk singgah kesebuah warung kopi untuk minum. Sekitar 15 (lima belas) menit kemudian terdakwa meminjam sepeda motor merk Suzuki Smash dengan nomor rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor mesin E405-ID-596637 dengan Nomor Polisi DA 4722 QR milik saksi DWI AKHMAD FAUZI dengan mengatakan bahwa terdakwa hendak membeli rokok, kemudian saksi DWI AKHMAD FAUZI pun meminjamkan sepeda motornya kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa pergi dan membeli rokok, setelah



membeli rokok, timbul niat terdakwa membawa motor tersebut dan terdakwa pun langsung membawa sepeda motor tersebut ke tempat Sarif, di Kec. Loksado Kab. Hulu Sungai Selatan yang kemudian terdakwa jual kepada Sdr. SARIF Als ARIF (DPO) sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut menurut Hakim unsur tersebut telah terpenuhi.

3.Barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan.

Menimbang bahwa yang dimaksud disini adalah barang atau benda yang ada dalam kekuasaan terdakwa bukan karena kejahatan karena keberadaan benda tersebut di tangan terdakwa didapat dari korban secara baik- baik/ waktu dimilikinya barang itu sudah ada di tangan terdakwa tidak dengan jalan kejahatan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan terdakwa dari awal meminjam sepeda motor dari saksi korban Dwi Akhmad Fauzi tersebut ketika singgah diwarung kopi tersebut adalah hanya untuk membeli rokok, karena memang ditempat tersebut tidak menjual rokok, sehingga korban meminjamkan sepeda motornya, tetapi terdakwa setelah mendapatkan rokok dan pada saat hendak kembali kewarung tersebut setelah membeli rokok timbul niat terdakwa untuk membawa lari sepeda motor tersebut. Perbuatan tersebut tidak ada terdakwa rencanakan sebelumnya, karena niat untuk tidak mengembalikan sepeda motor tersebut terdakwa dapatkan ketika hendak kembali dari



membeli rokok dan hendak mendatangi saksi korban, menimbang berdasarkan fakta hukum tersebut unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa karena semua unsur dalam dakwaan tersebut telah terpenuhi, maka hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “ penggelapan”

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf atau pembenar, maka terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, sehingga sudah selayaknya untuk dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka hakim juga akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan;

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain;
- Terdakwa sudah menikmati hasilnya;
- Terdakwa pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi.



- Terdakwa masih anak-anak dan diharapkan bisa memperbaiki perbuatannya.

Menimbang, sebelum Hakim akan menjatuhkan putusan atas diri terdakwa, diberikan kesempatan kepada orang tua terdakwa untuk mengemukakan hal ihwal yang bermanfaat bagi anak yaitu orang tua terdakwa sangat menyesalkan perbuatan terdakwa mohon keringanan hukuman, dan sebagai orang tua masih sanggup membimbing anaknya (terdakwa);

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempertimbangkan mengenai seluruh unsur dari pasal yang didakwakan, hal-hal memberatkan dan meringankan terhadap diri terdakwa, dan permohonan dari orang tua terdakwa, lalu mempertimbangkan laporan dari Pembimbing Kemasyarakatan (BAPAS), maka hukuman yang akan dijatuhkan terhadap terdakwa dipandang sudah pantas, layak, dan sesuai dengan rasa keadilan bagi terdakwa, sebagaimana yang dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap, berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka cukup alasan untuk mengurangi seluruh masa tahanan yang telah dijalani terdakwa dari pidana yang dijatuhkan kepadanya.

Menimbang, bahwa tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP terdakwa haruslah tetap berada dalam tahanan.



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type FD 110 XCSD (Smash) warna biru hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 An. Daufrani Miskaderi, Layak dan patut **Dikembalikan kepada saksi korban DWI AKHMAD FAUZI.**

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tercantum dalam amar putusan.

Mengingat Pasal 372 KUHP, Undang - Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan pasal-pasal yang ada dalam KUHP serta aturan aturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **GAJALI RAHMAN Bin MAHYUDINNOR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PENGHELAPAN ”
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan.
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar STNK sepeda motor merk Suzuki type FD 110 XCSD (Smash) warna biru hitam tahun 2006 Nomor Polisi DA 4722 QR Nomor Rangka MH8FD110C6J-596440 Nomor Mesin E405-ID-596637 An. Daufrani Miskaderi.



Dikembalikan kepada saksi korban DWI AKHMAD FAUZI.

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.2.000,-
(dua ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 24 Juni 2013
oleh kami

BYRNA MIRASARI,S.H., selaku Hakim Tunggal, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga,
Senin tanggal 24 Juni 2013, dengan dibantu RESNI
NOORSARI,S.H.Panitera Pengganti, dihadiri ANDRI NANDA H.F.,S.H, MH.
Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Banjarbaru, terdakwa, orangtua
terdakwa, tanpa dihadiri Petugas Balai Pemasyarakatan (BAPAS)
Banjarmasin dan Penasihat Hukum terdakwa.

PANITERA PENGGANTI
HAKIM

RESNI NOORSARI,S.H.		BYRNA MIRASARI,S.H.